

ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* *PERSPECTIVE SHARIA* PADA BANK SYARIAH INDONESIA

Nurul Wahida Aprilya¹, Amrullah², Irwan Misbach³
Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}
Email: wahidapriilya@gmail.com¹, amrullahdulla22@gmail.com²,
misbach@gmail.com³

Abstrak

Artikel ini mempunyai tujuan untuk melaksanakan analisis penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perspektif syariah pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menerapkan evaluasi mendalam melalui metode pengumpulan data sekunder, termasuk penelitian pustaka dan pencarian internet. Data diperoleh dari jurnal dan artikel yang berfokus pada GCG. Hasil penelitian memperlihatkan terkait Bank Syariah Indonesia sudah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan keadilan yang menjadi kewajiban serta dasar penting untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Mencegah terjadinya *fraud financing* dan dengan pengoptimalan laporan keuangan bisa dianggap sebagai kemajuan yang mencerminkan moralitas perusahaan. Bank Syariah Indonesia telah diterapkan dan dikelola dengan baik. Sifat-sifat nabi, mencakup *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (percaya), *fathanah* (cerdas), serta *tabligh* (keterbukaan), merupakan landasan syariah yang mendasari bank ini.

Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Good Corporate Governance, GCG Syariah.

Abstract

This article aims to analyze the implementation of the principles of good corporate governance from a sharia perspective at Bank Syariah Indonesia. This research utilizes in-depth evaluation through secondary data collection methods, including library research and internet searches. Data was obtained from journals and articles focusing on GCG. The results showed that Bank Syariah Indonesia has implemented Good Corporate Governance (GCG) principles such as transparency, accountability, independence, and fairness which are obligations and an important basis for realizing the company's vision and mission. Preventing financing fraud and optimizing financial statements can be considered as progress that reflects the morality of the company. Bank Syariah Indonesia has implemented and managed well. The prophet's traits, such as shiddiq (honesty), amanah (trustworthiness), fathanah (intelligence), and tabligh (openness), are the underlying sharia foundation of this bank.

Keywords: Bank Syariah Indonesia, Good Corporate Governance, Sharia GCG.

A. Pendahuluan

Kemajuan suatu zaman ditandai dengan berkembangnya sektor perbankan yang semakin pesat, hal itu menandakan bahwa persaingan antar bank akan semakin tinggi. Karena itu setiap bank harus bergerak secara dinamis untuk menjaga efektivitas dan efisiensinya. Perbankan harus mampu mewujudkan lingkungan hidup organisasi yang baik, satu di antara yang bisa dijadikan tolak ukur ialah pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Lingkungan organisasi yang baik hendak menyajikan kepuasan maksimal untuk para nasabahnya.¹

Bank syariah ialah bank yang beroperasi selaras pada berbagai ketentuan syariah Islam, terkhusus yang berkaitan dengan tata cara bermuamalah mengacu keteladanan Rasulullah, antara lain kegiatan investasi yang berbasis bagi hasil dan pembiayaan perdagangan yang berorientasi pada bisnis. Kegiatan bank syariah jauh dari praktik-praktik yang berpotensi mengandung riba. Bank juga dianggap sebagai *agent of trust* karena bank beroperasi atas dasar kepercayaan, baik dari masyarakat kepada bank maupun sebaliknya. Tanpa adanya keyakinan ini, perbankan tidak bisa mempunyai fungsi sebagaimana mestinya. Guna menjaga kepercayaan masyarakat, bank wajib terus berinovasi dan meningkatkan kinerja, yang tercermin dari penerapan *Good Corporate Governanace*.²

Forum for Corporate Governance in Indonesian (FCGI) mendefinisikan GCG sebagai suatu rangkaian prinsip dan praktik yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa mereka dikelola dengan cara yang etis, transparan, dan efisien, sambil memperhatikan kepentingan semua *stakeholders*.

Good Corporate Governanace merupakan suatu hal utama dalam meningkatkan ekonomi yang efisien dengan cara kolerasi pada manajemen perusahaan, pemegang saham, dewan redaksi, serta pemangku kepentingan yang lain.³ GCG menyajikan kerangka kerja guna menetapkan target perusahaan serta berperan dalam mengawasi kinerja perusahaan.

Good Corporate Governanace yakni serangkaian struktur dan proses yang mempunyai fungsi untuk mengelola usaha serta tanggung jawab perusahaan yang mempunyai tujuan untuk menaikkan nilai perusahaan pada interval panjang serta senantiasa memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip GCG di sektor perbankan penting untuk meningkatkan *corporate value*, melindungi kepentingan para *stakeholder*, serta menjaga agar bank tetap menjadi lembaga intermediasi yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Apabila perbankan beroperasi dengan

¹ Ibnu Trilaksono, dkk, "Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia", *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* Vol. 1, No. 1 (2021), h. 12.

² Nurul Laila az Zahro, Nur Ika Mauliyah, "Penerapan Prinsip Good Corporate Goverance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang", *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* Vol. 1, No. 1 (2022), h. 11.

³ Endang Siti Arbaina, "Penerapan Good Corporate Goverance Pada Perbankan di Indonesia", *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, (2022), h. 2.

optimal, maka kondisi itu akan menyumbang dampak positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.⁴

Menerapkan prinsip-prinsip GCG merupakan hal yang sangat penting di industri perbankan. Kompleksitas situasi eksternal dan internal perbankan memperlihatkan terkait praktik GCG semakin dibutuhkan di sektor ini. Penerapan prinsip-prinsip GCG tidak hanya mempunyai tujuan dalam meningkatkan daya saing bank, tetapi untuk memberi nasabah perlindungan yang.⁵

Bank merupakan lembaga yang berorientasi pada keuntungan yang mempunyai fungsi menjadi *financial intermediary* (perantara keuangan) dengan mengalirkan dana yang dimiliki oleh pihak yang mempunyai dana berlebih pada pihak yang perlu dana pada interval waktu spesifik. Untuk memastikan tugas utama bank terlaksana secara optimal, maka bank harus mengimplementasikan lima prinsip dasar GCG di dalam kegiatan operasionalnya. Aspek-aspek tersebut ialah: *transparency*, yakni transparan atau terbuka dalam mengambil keputusan serta penyampaian informasi material yang relevan bagi perusahaan. *Accountability*, mengacu pada sistem dan struktur serta tanggung jawab manajemen perusahaan yang menjamin pengelolaan manajemen perusahaan berjalan efisien. *Responsibility*, yakni kesesuaian pengelolaan perusahaan pada beragam prinsip bisnis yang sehat serta aturan hukum yang ada. *Independency*, yakni pengelolaan perusahaan yang diselenggarakan secara profesional mengacu pada peraturan perundang-undangan tanpa benturan kepentingan serta tanpa adanya tekanan dari manajemen yang berkaitan pada peraturan perundang-undangan serta beragam prinsip bisnis secara sehat. *Fairness* (kewajaran), yakni kesetaraan serta keadilan di dalam mewujudkan hak-hak *stakeholders* berlandaskan perjanjian serta ketentuan yang berlaku.⁶

Di samping menerapkan lima aspek dasar GCG, industri perbankan memerlukan tiga pilar yang berkaitan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. *Pertama*, negara, melalui komponen-komponennya, membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang kondusif, efisien serta transparan. *Kedua*, dunia bisnis sebagai pelaku pasar harus menerapkan GCG sebagai dasar dalam menjalankan bisnis. *Ketiga*, masyarakat selaku pengguna jasa dan produk bank turut berperan penting dalam mendukung keberlangsungan perusahaan dengan berpartisipasi secara aktif dan cermat dalam memanfaatkan layanan yang ditawarkan.

Dalam prakteknya, bank sering menghadapi berbagai masalah seperti keluhan nasabah, berselisih dengan nasabah, serta pembiayaan macet. Keadaan tersebut bisa merusak citra bank di mata masyarakat, yang

⁴ Isniar Budiarti, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Dunia Perbankan", *Majalah Ilmiah UNIKOM* Vol. 8, No. 2, (2011), h. 264.

⁵ Sri Astutik, Trisadini P. Usanti, "Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah" (Unitomo Press, 2020), h. 56.

⁶ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 terkait "Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum".

menyumbang dampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank.⁷

Dalam rangka memperbaiki atau menjaga keyakinan publik terhadap perbankan syariah, satu di antara cara yang bisa dilakukan yakni dengan menerapkan GCG untuk menjamin tata kelola sistem perbankan yang baik sertamampu menyediakan layanan yang bisa memuaskan nasabah dan menjalankan etika dan perilaku kerja yang amanah. Dengan adanya penerapan GCG oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI), tentunya hendak menciptakan suasana bisnis yang sehat, kondusif, efisiensi dan transparansi.⁸ Mengacu pasal 1 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 terkait Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, GCG dimaksudkan sebagai suatu tatakelola bank yang menerapkan beragam prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 terkait Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Syariah. Peraturan ini mempunyai tujuan untuk mendorong praktik perbankan syariah yang kuat serta sehat secara finansial dengan selalu berpedoman pada beragam prinsip GCG seperti *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, *fairness*, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.⁹

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* ialah suatu kewajiban di sektor perbankan karena bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang sangat penting bagi kelangsungan ekonomi dan perkembangan negara. Maka dari itu, bank harus menjaga aset utamanya yaitu kepercayaan masyarakat dengan baik. Adapun cara untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat tersebut ialah secara konsisten menerapkan beragam prinsip GCG, yakni akuntabilitas, independensi, responsibilitas, transparansi serta kewajaran.¹⁰

Nurul dan Nur melakukan penelitian terkait penerapan good corporate governance BSI KCP Lumajang. Memperlihatkan hasil terkait Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang sudah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* searah pada peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 4/8/PBI/2006 serta Kepatuhan Syariah mengacu pada peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009. Namun demikian, ada beberapa kendala dalam penerapan beragam prinsip tersebut. Kendala internal yang dihadapi ialah kurangnya pemahaman beragam prinsip GCG oleh para karyawan, sehingga bisa menghambat efektivitas penerapan beragam prinsip tersebut. Kendala eksternal yang dihadapi ialah kurangnya dukungan dari lingkungan masyarakat yang bisa mempengaruhi ekspansi pembiayaan dan operasional

⁷ M. Shamsuddin. Saifullah, "Risk in Islamic Banking and Corporate Governance", *Pacific Basin Finance Journal* 47, (2018), h. 130.

⁸ Abdul Haris Romdhoni, "Good Corporate Governance (GCG) dalam Perbankan Syariah Indonesia, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*", Vol. 16, No. 1 (2015), h. 125.

⁹ Nurul Laila az Zahro, Nur Ika Mauliyah, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang", *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* Vol. 1, No. 1 (2022), h. 13.

¹⁰ Muhammad Ghafur W, "Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)", (Yogyakarta : Biruni Press, 2007), h. 135.

bank. Untuk mengatasi kendala tersebut, bank bisa memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan mengenai beragam prinsip GCG dan bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan perbankan syariah.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal, Aldi, Iftasya dan Syofiah yang mengkaji terkait penerapan prinsip *sharia good governance* di perbankan syariah. Hasil penelitian memperlihatkan terkait bank-bank syariah umumnya sudah menerapkan beragam prinsip GCG seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum Sharia secara efektif. Namun, penelitian ini mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, terutama dalam penerapan komprehensif beragam prinsip Sharia dan manajemen risiko yang lebih efektif. Kejadian keterlibatan pribadi dalam lembaga keuangan syariah memperlihatkan perlunya peningkatan ketaatan terhadap beragam prinsip ini untuk menjaga etika dan keberlanjutan.¹² Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance Perspective Sharia* Pada Bank Syariah Indonesia”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kajian pustaka (*library research*) dengan metode deskriptif, yakni penelitian yang mempelajari dengan intensif terkait referensi seperti jurnal, buku, artikel serta sumber kepustakaan yang lain yang terkait dengan pembahasan. Data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah dan artikel yang relevan, yang berfokus pada penerapan *Good Corporate Governance Sharia* pada Bank Syariah Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi literatur yang ada, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memperoleh wawasan terkait tren dan temuan terbaru dalam prinsip *Good Corporate Governance*.

C. Hasil dan Pembahasan

Bank Syariah Indonesia dalam kesehariannya berusaha untuk selalu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang selaras dengan semua peraturan yang ada, termasuk peraturan undang-undang, Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Ulama Indonesia, maupun syariat Islam. Penerapan GCG membantu menyelaraskan visi bank dengan target para *stakeholders*, menciptakan suasana bisnis yang kondusif, serta memungkinkan BSI untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Oleh karenanya, penerapan GCG dilakukan dengan arahan, perencanaan yang baik, konsisten, dan melibatkan seluruh elemen perusahaan. Selain itu, keputusan-keputusan yang diambil harus seimbang dan selaras pada beragam prinsip GCG untuk menjamin kesinambungan dan keberhasilan usaha bank.

Bank Indonesia (BI), mengartikan GCG sebagai suatu tata kelola yang baik

¹¹ Nurul Laila az Zahro, Nur Ika Mauliyah, Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* Vol. 1, No. 1 (2022), h. 14.

¹² Muhammad Iqbal et al., Analisis Penerapan Dan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 2, No. 1, (2024), h. 333.

yang diterapkan oleh lembaga keuangan, termasuk perbankan, untuk memastikan bahwa bisnis mereka dijalankan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini juga mencakup penerapan praktik bisnis yang etis dan manajemen risiko yang efektif.

Good Corporate Governanace menurut Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) menyatakan bahwa GCG adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan pengawasan terhadap perusahaan dengan tujuan untuk memberikan nilai jangka panjang bagi semua *stakeholders*, termasuk pemegang saham, manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat.

Berikut beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum penerapan GCG pada perbankan syariah, yakni *Pertama*, Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 terkait Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Kedua*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. *Ketiga*, Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS terkait Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Keempat*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memberikan pedoman untuk memastikan terkait operasi perbankan syariah tetap selaras dengan prinsip syariah.

1. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Ada 5 prinsip dasar yang harus diterapkan pada GCG, yakni:

a. Keterbukaan (*Transparency*)

- 1) Menyebarkan informasi dengan tepat waktu, jelas, akurat serta bisa dievaluasi serta mudah diakses para pemangku kepentingan.
- 2) Mempunyai strategi perusahaan yang terdokumentasi dan mengkomunikasikannya kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berhak menerima informasi terkait strategi tersebut.
- 3) Menerapkan pilar transparansi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan menjaga privasi posisi jabatan.

Dalam penerapannya, bank syariah wajib memberikan informasi penting dan relevan yang bisa diakses serta dipahami dengan mudah oleh para *stakeholders*. Bank syariah harus aktif dalam mengkomunikasikan bukan hanya informasi yang disyaratkan oleh hukum, tetapi juga informasi signifikan yang bisa menyumbang pengaruh keputusan yang diambil pemegang saham, kreditur, serta sejumlah pihak lain yang terkait. Lewat melakukan ini, bank syariah bisa membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan serta memastikan keberlanjutan dan

integritas operasional bank.¹³

Mengacu data yang didapat, prinsip transparansi pada BSI telah diterapkan dengan baik, hal tersebut dilihat pada pemberian informasi kepada para *stakeholders*, nasabah dan pihak yang lain. Mereka menyediakan laporan keuangan secara rinci dan jelas, serta memberikan informasi terkait produk dan layanan mereka secara transparan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

- 1) Tujuan strategi bisnis bank bisa dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholders*, memsatkan bahwa bank beroperasi dengan integritas dan terbuka.
- 2) Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi, jajaran yang lain, harus searah dengan visi, misi, nilai-nilai, tujuan, serta strategi perusahaan.
- 3) Anggota Dewan Pengawas harus mempunyai kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan penerapan GCG.
- 4) Sistem *Check and balance* diterapkan pada kegiatan industri integritas serta efisiensi operasional.
- 5) Kinerja perusahaan harus didasarkan pada standar yang telah disetujui, selaras dengan nilai-nilai perusahaan, target serta strategi bisnis. Sistem penghargaan dan hukuman juga harus diterapkan untuk mendorong perilaku yang sesuai dengan nilai dan tujuan perusahaan.

Dalam penerapannya, bank syariah sebagai lembaga dan pemegang otoritas harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparansi dan akuntabel. Kondisi itu memerlukan pengelolaan bank syariah yang baik, profesional dan berkesinambungan dengan tetap memerhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan yang lain.¹⁴ Bank syariah harus memastikan terkait kinerja dan operasi mereka bisa diaudit dan dievaluasi secara terbuka, serta siap untuk menjelaskan dan menjustifikasi keputusan dan tindakan mereka. Kondisi itu membantu menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan operasional bank selaras pada nilai-nilai sharia dan standar industri yang tinggi.

Pada prinsip ini, hasil data memperlihatkan terkait BSI berupaya menjaga akuntabilitas dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab organ bank sehingga pengelolaanya berjalan secara efektif. Mereka mamastikan pengelolaan berjalan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

- 1) Bank menjalankan aturan perbankan yang berlaku secara cermat.

¹³ Komite Nasional Kebijakan Governance. "Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia", (Jakarta: KNKG), 2006, h. 5.

¹⁴ *Ibid.*, h. 7.

- 2) Menyajikan laporan tahunan sebagai bentuk tanggung jawab pada Bank Umum, kepada dewan pengawas dan *stakeholders* yang terkait.

Dalam penerapannya, Bank syariah berkewajiban untuk mentaati peraturan perundangan yang berlaku serta peraturan intern bank dalam menjalankan prinsip responsibilitas. Selain itu, bank syariah harus pula melaksanakan tanggungjawabnya pada masyarakat maupun lingkungan. Prinsip ini penting untuk menjaga keberlangsungan usaha pada interval panjang serta agar diakui sebagai *corporate citizen* yang baik. Bank syariah juga wajib mematuhi prinsip *prudential* dalam operasionalnya. Kondisi itu termasuk mengelola risiko dengan bijak, menjaga stabilitas keuangan, dan memastikan praktik bisnis yang aman dan beretika. Dengan cara ini, bank-bank syariah bisa membangun reputasi positif dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.¹⁵

Pada prinsip ini, hasil data memperlihatkan terkait BSI mengelola operasionalnya dengan menekankan kesesuaian pada peraturan serta prinsip pengelolaan bank yang sehat, yang mencerminkan prinsip pertanggungjawaban.

d. Kemandirian (*Independency*)

- 1) Bank syariah harus menghindari praktik monopoli yang tidak adil bagi para *stakeholders* dan tidak mudah dipengaruhi oleh kebutuhan sepihak. Bank harus mengelola kegiatan operasionalnya tanpa terlibat dalam konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang bisa merugikan pihak lain.
- 2) Bank syariah harus bekerja sesuai dengan tugas serta fungsi yang sudah ditetapkan dengan mengambil kesimpulan secara obyektif. Bank harus bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Hal tersebut memastikan terkait keputusan dan tindakan yang diambil selalu didasarkan pada pertimbangan dan integritas profesional.

Dalam menerapkan prinsip independensi, perbankan syariah hendaknya dijalankan secara independent sehingga setiap organ dalam perusahaan, termasuk semua lapisan di bawahnya, untuk tidak saling mendominasi serta tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun yang bisa mengganggu obyektivitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.¹⁶

Pada prinsip ini, hasil data memperlihatkan terkait BSI berusaha menjaga kemandirian dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Bank juga menerapkan prinsip profesionalisme yang mencakup kompetensi, obyektivitas, dan kebebasan dari pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun, serta komitmen yang tinggi guna

¹⁵ Akhmad Faozan, "Implementasi good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam: La Riba* Vol. VII, No. 1, (2013), h. 7.

¹⁶ Akhmad Faozan, "Implementasi Syariah Governance di Bank Syari'ah", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum: ASY-SYIR'AH* Vol. 49, No. 1, (2014), h. 347.

mengembangkan bank syariah.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

- 1) Bank syariah harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Sehingga setiap pihak yang terkait bisa diperlakukan secara adil tanpa perlakuan khusus atau diskriminasi.
- 2) Menyediakan peluang bagi tiap *stakeholders* untuk turut memberikan masukan serta mengeluarkan pendapat demi kepentingan bank. Kondisi itu bisa meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
- 3) Memberikan respon baik untuk mendorong terlaksananya tugas dan tanggung jawab, termasuk menyediakan berbagai sumber daya memadai, keahlian yang diperlukan, serta prosedur yang efisien agar bisa melaksanakan tugas secara efektif dan bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan prinsip kewajaran, Perbankan syariah hendaknya selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, nasabah, maupun *stakeholders* searah pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Sehingga setiap pengambilan keputusan dan tindakan yang dijalankan oleh bank syariah harus mengedepankan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terkait.¹⁷

Pada prinsip ini, hasil data memperlihatkan terkait BSI telah menjada prinsip kesetaraan serta keadilan untuk mencapai hak-hak pemangku kepentingan mengacu perjanjian serta peraturan yang berlaku.

2. Prinsip Good Corporate Governance Perspective Sharia

Mengacu penjelasan prinsip sebelumnya, maka di dalam pelaksanaan GCG tersebut sudah selaras dengan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam bermuamalah. Berikut prinsip yang harus diterapkan dari perspektif syariah dalam mencontoh perilaku Nabi, antara lain:¹⁸

a. *Shiddiq*

Shiddiq yang berarti benar atau jujur bisa diartikan sebagai konsistensi terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan dengan tindakan mengacu kebenaran. Mempunyai sikap jujur ialah kunci utama kemajuan seseorang dalam bermasyarakat. Dengan menjunjung tinggi kebenaran, seseorang membangun dasar kemaslahatan dalam hubungan muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi dengan orang lain. Kejujuran merupakan pondasi penting

¹⁷ Komite Nasional Kebijakan Governance. "Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia", (Jakarta: KNKG), 2006, h. 6.

¹⁸ Nabila Khairina, Nurul Inayah, "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Syariah", *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan: JIMEK* Vol. 3, No. 3, (2023), h. 190.

dalam membangun kepercayaan dan keharmonisan dalam bermuamalah. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ma’idah: 8).

Dalam pengelolaan operasional bank syariah, prinsip ini menekankan pentingnya menyongsong tinggi nilai kejujuran dan menerapkan cara-cara yang halal. Bank syariah harus memastikan terkait semua kegiatan dan transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak memakai cara-cara yang meragukan “subhat” ataupun dilarang “haram”.¹⁹

Mengacu data yang didapat, BSI secara umum dianggap sudah menerapkan prinsip shiddiq dengan memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada nasabah. Bank berusaha untuk memberikan produk dan layanan yang searah pada prinsip syariah dan menjaga integrasi dalam berbisnis.

b. *Tabligh*

Prinsip tabligh atau menyampaikan berarti berkomunikasi dengan baik dan bijak, serta menyampaikan informasi yang benar, mendalam, dan berbobot dalam setiap laporan. Dalam konteks bisnis, prinsip tabligh mencakup praktik penyampaian informasi secara jujur, transparan, serta akurat untuk seluruh pemangku kepentingan.

Kondisi itu selaras pada ajaran Islam yang menekankan pentingnya menyampaikan pesan dengan benar dan tidak menambah atau mengurangi informasi. Firman Allah SWT menjelaskan bagaimana manusia harus berkata-kata sesuai dengan fakta tanpa menambah atau mengurangi informasi. Komunikasi yang benar dan bermanfaat merupakan bagian penting dari prinsip tabligh. dalam firmannya QS. Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا ﴿٦٧﴾ بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

“Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan

¹⁹ Joy Jessica Loranty, dkk. “Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Perbankan Syariah”, *Implementasi Good Corporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing* Vol. 8, No. 1, (2017), h. 62.

itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.” (QS. Al-Ma’idah: 67)”.

Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra’d ayat 40 yang berbunyi:

﴿فَأَتَمَّا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾

Terjemahnya:

“...Maka sesungguhnya tugasmu hanya bertabligh (menyampaikan), dan Kamilah yang memperhitungkan (amal mereka).” (QS. Ar-Ra’d: 40).

Dalam operasional bisnis, menerapkan prinsip ini berarti memberikan laporan yang jelas, akurat dan lengkap kepada pihak yang berkepentingan, termasuk pemegang saham, nasabah serta *stakeholders*. Kondisi itu membantu membangun kepercayaan dan integritas dalam hubungan bisnis. Selain itu, segala aktifitas operasional diselenggarakan secara berkelanjutan, yang berarti manfaat produk serta jasa perbankan syariah harus disosialisasikan kepada masyarakat.

Mengacu data yang didapat, BSI berusaha untuk menyampaikan informasi kepada nasabah secara jelas dan transparan. Komunikasi yang baik juga meliputi upaya bank dalam memberikan edukasi kepada nasabah terkait produk dan layanan keuangan syariah.

c. Amanah

Al-Amanah yang berarti kesetiaan, ketulusan, dan kejujuran, merupakan kualitas pribadi dan sikap kesetiaan untuk melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, baik berbentuk benda, harta, rahasia, maupun tanggung jawab yang lain. Kondisi itu mencerminkan kepercayaan (*tsiqah*) yang diberikan oleh pihak lain kepada seseorang atau suatu lembaga.

Al-Qaradhawi menekankan bahwa satu di antara nilai terpenting dalam bisnis yakni al-amanah atau kejujuran. Kejujuran ialah puncak moralitas iman serta atribut terpenting bagi orang beriman. Tanpa kejujuran, kehidupan beragama tidak akan bertahan serta kehidupan di dunia tidak akan berjalan dengan baik. Seseorang yang jujur secara alamiah ialah seseorang yang bisa dipercaya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh”. (QS. Al-Ahzab: 72).

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Mu’minun ayat 8 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.” (QS. Al-Mu’minun: 8).

Prinsip amanah dalam tata kelola manajemen operasional bank syariah berarti menjaga integritas, kejujuran, dan kehati-hatian dalam mengelola operasional bank. Dengan memegang teguh prinsip amanah, bank syariah bisa membangun hubungan kepercayaan yang kuat dengan nasabah dan pemangku kepentingan yang lain.

Mengacu data yang didapat, BSI menjaga prinsip amanah dengan mengelola dana nasabah secara aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Bank juga berupaya menjaga kepercayaan nasabah melalui praktik bisnis yang etis dan transparan.

d. Fathonah

Fathonah yang berarti kecerdasan, kecerdikan, atau akal sehat, mencerminkan sifat seorang pemimpin yang mengerti, memahami, dan sangat menghargai tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya. Pemimpin yang mempunyai sifat fathonah mampu berpikir kreatif dan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang bermanfaat. Kreativitas dan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru muncul dari seseorang yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan terus mempelajari berbagai pengetahuan dan informasi, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun lingkungan sekitarnya. Sifat fathonah memungkinkan seorang pemimpin untuk menghadapi tantangan dengan cara yang inovatif dan adaptif, serta mengambil keputusan yang bijak.

Dalam konteks manajemen, pemimpin yang fathonah bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan organisasi dengan menginspirasi tim, mendorong inovasi, dan mengatasi masalah dengan cara-cara yang kreatif. Sifat ini juga membantu membangun lingkungan kerja yang positif dan produktif bagi semua anggota tim.

Sifat fathonah, atau kecerdasan, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap ekonomi dan kesuksesan bisnis. Dalam konteks bisnis, sifat fathonah berarti bahwa perusahaan harus dikelola secara cerdas, dengan mengembangkan seluruh potensi pikiran untuk mencapai tujuan perusahaan. Kondisi itu mencakup kejujuran, integritas, bisa dipercaya, dan tanggung jawab. Perusahaan, baik konvensional maupun syariah, harus cerdas dan cerdik dalam mengelola bisnisnya agar lebih efektif dan efisien.

Berikut beberapa prinsip yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia yang telah selaras dengan prinsip GCG dalam perspektif syariah, antara lain:

- 1) Amanah, yakni menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Seseorang yang mempunyai akhlak amanah akan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya, tidak melakukan penipuan, serta selalu menepati janji dan kesepakatan yang telah disepakati.
- 2) Kompeten atau *Mukhtash*, yakni mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang baik dalam bekerja, selalu belajar untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan keahlian, agar bisa berkontribusi dengan baik terhadap pertumbuhan organisasi.
- 3) Harmonis, yakni mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, memahami dan menghargai perbedaan pendapat dan pandangan orang lain, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan saling mendukung.
- 4) Loyal, yakni mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi. Seseorang yang loyal akan bekerja untuk kebaikan organisasi dan masyarakat.
- 5) Terbuka terhadap perubahan dan senang berinovasi. Seseorang yang adaptif akan terus belajar dan bersemangat untuk mengikuti perkembangan zaman, sehingga bisa berkontribusi dengan cara yang relevan dan efektif.
- 6) Kolaboratif, yakni mampu bekerja sama dengan baik dengan orang lain, baik di dalam tim maupun dengan pihak eksternal, untuk mencapai tujuan bersama serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Ada perbedaan yang mencolok antara penerapan GCG pada bank konvensional serta bank syariah. Hal yang menonjol dalam perbedaan tersebut ialah ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah. DPS bertanggung jawab atas semua produk serta jasa yang ditawarkan oleh bank syariah mengacu pada pedoman syariah. DPS mengawasi setiap proses pengembangan produk baru pada bank syariah, memastikan terkait produk tersebut dirancang sesuai dengan nilai-nilai syariah, mengusulkan pengajuan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) jika diperlukan, agar meraih panduan penerapan syariah, dan DPS juga melakukan audit secara berkala terhadap aspek syariah dalam proses layanan bank syariah, untuk memastikan terkait tiap kegiatan operasional bank sudah mengacu pada beragam prinsipsyariah. Sehingga poin penting dari tugas DPS yakni mengawasi keberlangsungan produk-produk pelayanan bank syariah sesuai dengan ketetapan DSN MUI.²⁰

Mengingat bahwa bank merupakan organisasi financial, maka untuk tetap menjaga keberlangsungan perbankan agar tetap sehat perlu

²⁰ E. Safira, O. Supranto, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 2, No. 2, (2017), h. 78.

adanya pencegahan atas kerugian keuangan (*fraud financial*). Satu di antara bentuk pencegahan tersebut ialah dengan menerapkan prinsip GCG di perbankan syariah guna menciptakan perbankan yang berkembang serta sehat. Penerapan *Good Corporate Governance* yang maksimal berperan penting dalam mencegah terjadinya praktik *fraud financing* di bank syariah, terutama dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berperan untuk mengawasi kepatuhan terhadap beragam prinsipsyariah. Dengan mengoptimalkan peran DPS dan menerapkan GCG secara menyeluruh, bank syariah bisa membangun sistem operasional yang kuat dan mempertahankan reputasi yang baik. Kondisi itu berkontribusi pada pencegahan *fraud financing* serta memastikan terkait bank syariah beroperasi mengacu pada nilai-nilai serta beragam prinsipsyariah.²¹

3. Kekuatan Penerapan Good Corporate Governance di BSI

Berikut ini beberapa kekuatan dari penerapan *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Indonesia berdasarkan beragam prinsip GCG:

a. *Governance Structure*

Bank harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik sesuai dengan peran dan tanggungjawab yang sudah ditetapkan untuk mendukung penerapan GCG yang efektif. Mengacu data yang didapatkan, BSI secara keseluruhan mempunyai infrastruktur dan struktur tatakelola yang baik, serta konsisten menggunakan akidah yang berlaku bisa memastikan penerapan prinsip GCG dalam setiap pekerjaan. Dengan mengikuti akidah yang berlaku, bank bisa menjalankan operasionalnya mengacu pedoman yang sudah ditetapkan. Sehingga keputusan strategis bisa diambil dengan memperhatikan aspek kepatuhan terhadap beragam prinsipsyariah.²²

b. *Governance Process*

Secara garis besar, penerapan GCG pada BSI sudah selaras pada ketentuan yang memperlihatkan pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban Bank kepada para pemangku kepentingan. Transparansi dalam pelaporan kinerja, kebijakan, dan risiko ialah kunci dalam penerapan GCG Syariah. Bank telah memberikan informasi yang jelas serta bisa dimengerti oleh pemegang saham, nasabah, serta berbagai pihak yang berkepentingan untuk menjamin akuntabilitas dan kepercayaan. Bank juga mempunyai manajemen resiko yang memadai, pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai

²¹ Fitra Analia, M. Wahyuddin Abdullah, and Saiful Muchlis, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud Financing Di Bank Syariah", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* Vol. 5, No. 3, (2023), h. 930.

²² Muhammad Iqbal et al., "Analisis Penerapan Dan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 2, No. 1, (2024), h. 334.

macam pelatihan dan penggunaan teknologi dalam memperlancar proses transaksi perbankan.²³

c. ***Governance Outcome***

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BSI bisa dilihat melalui kinerja keuangan maupun non-keuangan. Penerapan GCG menciptakan keseimbangan terhadap tujuan bank dan tujuan *stakeholders*. Implementasi GCG menciptakan lingkungan kerja yang baik serta efektif sehingga BSI bisa secara terus menerus mencapai tujuannya. Bank Syariah Indonesia berkomitmen untuk menerapkan beragam prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan dengan berpedoman pada fatwa serta peraturan yang berlaku di bidang perbankan, khususnya dari segi syariah. Penerapan GCG turut menselaraskan misi bank dengan tujuan *stakeholders*, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memudahkan BSI untuk mencapai misi bisnisnya secara konsisten. Karenanya, pelaksanaan GCG harus dilakukan secara terstruktur, terencana, berkelanjutan, serta melibatkan semua bagian perusahaan sesuai dengan ketentuan berlaku.²⁴

D. **Penutup**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia sudah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan GCG membantu menyelaraskan visi bank dengan target-target dari para *stakeholders*. Kondisi itu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan memungkinkan Bank Syariah Indonesia untuk mencapai tujuan bisnisnya. Oleh karena itu, penerapan GCG harus dilakukan secara terstruktur, terencana, konsisten, serta menyertakan setiap elemen perusahaan, mengacu pada peraturan yang berlaku. Bank Syariah Indonesia sudah menerapkan beragam prinsip GCG yang menjadi kewajiban dan landasan penting dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Pencegahan *fraud financing* dan optimalisasi laporan keuangan memperlihatkan kemajuan yang merupakan cerminan moralitas perusahaan.

²³ *Ibid.*, h. 334.

²⁴ Mohamad. Putri, Anggi Safrina. Chorella, Manisha Laisya. Djasuli, "Good Corporate Governance Dalam Konteks Syariah Islam: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia", *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* Vol. 2, No. 3, (2022), h. 723.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astutik, S., & Usanti, T. P. (2020). *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*. Unitomo Press.
- Bank Indonesia. (2006). *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 terkait Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- W, M. G. (2007). *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*. Yogyakarta: Biruni Press.

Jurnal

- Analia, F., Abdullah, M. W., & Muchlis, S. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud Financing di Bank Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3).
- Az Zahro, N. L., & Mauliyah, N. I. (2022). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 1(1).
- Budiarti, I. (2011). Penerapan Beragam prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Dunia Perbankan. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 8(2).
- Faozan, A. (2013). Implementasi good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam: La Riba*, 7(1).
- Faozan, A. (2014). Implementasi Syariah Governance di Bank Syari'ah. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum: ASY-SYIR'AH*, 49(1).
- Iqbal, M., et al. (2024). Analisis Penerapan Dan Implementasi Beragam prinsip Good Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1).
- Khairina, N., & Inayah, N. (2023). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan: JIMEK*, 3(3).
- Loranty, J. J., et al. (2017). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Perbankan Syariah. *Implementasi Good Corporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing*, 8(1).
- Putri, M., Chorella, A. S., & Laisya, M. (2022). Good Corporate Governance Dalam Konteks Syariah Islam: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 2(3).
- Romdhoni, A. H. (2015). Good Corporate Governance (GCG) dalam Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 16(1).
- Safira, E., & Supranto, O. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Saifullah, M. S. (2018). Risk in Islamic Banking and Corporate Governance. *Pacific Basin Finance Journal*.

Trilaksono, I., et al. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1).

Skripsi

Arbaina, E. S. (2022). Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan di Indonesia, *Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*.